



**SALINAN**

BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GIANYAR

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur jenis retribusi dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, perlu dilakukan penyesuaian guna meningkatkan pelayanan pemrosesan dalam pemenuhan persetujuan bangunan gedung;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

- 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lembaga lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
8. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
9. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah pembayaran atas pelayanan pemberian persetujuan untuk mendirikan suatu bangunan yang meliputi kegiatan peninjauan desain, pemantauan pelaksanaan pembangunannya dan pengawasan penggunaan bangunan.
10. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
11. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

12. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
18. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti atas hak status kepemilikan Bangunan Gedung.
19. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
20. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
21. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.

22. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
23. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
24. Ketinggian Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat KBG adalah angka maksimal jumlah lantai bangunan gedung yang di perkenankan.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan Penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

#### Pasal 3

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan, sebagai berikut:
  - a. layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
  - b. penerbitan PBG;
  - c. inspeksi bangunan gedung;
  - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
  - e. pencetakan plang PBG dan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;

4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
  5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
  6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
  8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan:
- a. milik pemerintah pusat;
  - b. milik Pemerintah Daerah;
  - c. bangunan yang memiliki fungsi keagamaan; atau
  - d. bangunan yang memiliki fungsi sosial budaya yang berkaitan dengan adat dan keagamaan.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi PBG merupakan setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF dari Pemerintah Daerah.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi PBG termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENAGIHAN JASA

#### Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
  - a. Bangunan Gedung; dan
  - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. Luas Total Lantai;
  - b. Indeks Terintegrasi; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
  - a. Volume;
  - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (7) Besaran indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

- a. layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
- b. penerbitan PBG;
- c. inspeksi bangunan gedung;
- d. penerbitan SLF dan SBKBG;
- e. pencetakan plang PBG dan plakat SLF;
- f. inspeksi Penilik Bangunan Gedung;
- g. penegakan hukum;
- h. penatausahaan; dan
- i. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan indeks lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$\text{PBG} = \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi Prasarana bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$\text{PBG Prasarana BG} = V \times I \times \text{Ibg} \times \text{Hspbg}$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Indeks Fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot

parameter (bp) dikalikan Indeks parameter (Ip) dikalikan factor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$It = If \times \{(bp \times lp) \times Fm\}$$

- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 10

Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah.

### BAB VIII

#### PENENTUAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi PBG.
- (2) Retribusi yang terutang dibayar secara lunas melalui elektronik/non elektronik.

Bagian Kedua  
Penentuan Pembayaran

Pasal 12

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen Lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen elektronik/non elektronik
- (3) Pembayaran Retribusi PBG dilakukan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (4) Pembayaran dilakukan di kas Daerah atau tempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD.
- (5) Pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (6) Hasil penerimaan Retribusi PBG disetor ke Kas Daerah melalui bendahara khusus penerima perangkat daerah paling lambat 1 x 24 Jam.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penagihan Retribusi PBG

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya dan kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi PBG dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi PBG terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

### Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya pada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI

#### PEMERIKSAAN

#### Pasal 17

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi PBG.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa berkewajiban:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi PBG yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Tata cara pemeriksaan Retribusi PBG diatur dalam Peraturan Bupati

## BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi PBG dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XIII KEBERATAN

### Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIV PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Tata cara pengembalian retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 14); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 2), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 31 Januari 2022  
BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 31 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI  
(1,6/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,**



**Drs. I Ketut Sedana, MAP.**  
**Pembina Tk. I (IV/b)**  
**NIP. 19731117 199311 1 001**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

Bahwa dengan semakin meningkatnya pelaksanaan tugas Pemerintah Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat maka menuntut tersedianya yang lebih memadai. Oleh karenanya sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dapat digali dari Pendapatan Asli Daerah dimana salah satunya ada berasal dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan potensi yang cukup besar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

bangunan yang memiliki fungsi sosial budaya yang berkaitan dengan adat dan keagamaan terdiri dari antara lain balai *banjar*, balai pertemuan masyarakat, balai *subak*, dan/atau *wantilan*.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 3

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Tabel I. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM – <i>Prototype</i> )	0,5	Permanensi	0,2	a. Permanen b. Tidak Permanen	2 1
Hunian		Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. < 100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,15				
b. > 100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Ganda/Campuran		a. Negara		0	
a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6	b. Perorangan/Badan Usaha		1	
b. > 500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8				

Tabel II. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG :	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran :	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Tabel III. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basement 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	30	1,676
Basement 3	1,393	31	1,686
Basement 2	1,299	32	1,695
Basement 1	1,197	33	1,704
1	1	34	1,713
2	1,090	35	1,722
3	1,120	36	1,730
4	1,135	37	1,738
5	1,162	38	1,746
6	1,197	39	1,754
7	1,236	40	1,761
8	1,265	41	1,768
9	1,299	42	1,775
10	1,333	43	1,782
11	1,364	44	1,789
12	1,393	45	1,795
13	1,420	46	1,801
14	1,445	47	1,807
15	1,468	48	1,813
16	1,489	49	1,818
17	1,508	50	1,823
18	1,525	51	1,828
19	1,541	52	1,833
20	1,556	53	1,837
21	1,570	54	1,841
22	1,584	55	1,845
23	1,597	56	1,849
24	1,610	57	1,853
25	1,622	58	1,856
26	1,634	59	1,859
27	1,645	60	1,862
28	1,656	60 + (n)	1,863 + 0,003 (n)
29	1,666		

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

=====

A. PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus Perhitungan Retribusi	
Nilai retribusi (Nr) :	$LLt_x (Ilo_x SHST) \times It \times Ibg$
LLt :	$\Sigma (LLi + LBi)$
It :	$If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$

Llt	:	Luas Total Lantai
SHST	:	Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)
Ilo	:	Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%
It	:	Indeks Terintegrasi
Ibg	:	Indeks BG Terbangun
Lli	:	Luas Lantai ke-i
Lbi	:	Luas Basemen ke-i
Lf	:	Indeks Fungsi
Bp	:	Bobot Parameter
Lp	:	Indeks Parameter
Fm	:	Faktor Kepemilikan

Keterangan

- SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di *SIMBG.pu.go.id*

B. PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel I. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Jenis Pembangunan Prasarana BG	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG :	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$

Pelestarian/Pemugaran :	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Tabel II. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

NO	Jenis Prasarana	Bangunan		HSpbg	Satuan
	Konstruksi pembatas / penahan / pengamanan kepemilikan	a	Pagar	4,500.00	m
		b	Tanggul / <i>retaining wall</i>	42,000.00	m
		c	Turap / batas kavling	42,000.00	m
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a	Gapura	371,000.00	unit
		b	Gerbang	90,000.00	unit
3	Konstruksi perkerasan	a	Jalan	1,600.00	m <sup>2</sup>
		b	Lapangan upacara	1,600.00	m <sup>2</sup>
		c	Lapangan Olahraga terbuka	24,000.00	m <sup>2</sup>
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton	a	Perkerasan aspal	14,000.00	m <sup>2</sup>
		b	Perkerasan beton	24,000.00	m <sup>2</sup>
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>			1,900.00	m <sup>2</sup>
6	Konstruksi penghubung	a.	Jembatan hunian	142,000.00	m <sup>2</sup>
			usaha	585,000.00	m <sup>2</sup>
		b.	Box culvert	22,000.00	m <sup>1</sup>
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)			142,000.00	m <sup>2</sup>
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)			585,000.00	m <sup>2</sup>
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> )			585,000.00	m <sup>2</sup>
10	Konstruksi	a	Kolam renang	10,000.00	m <sup>2</sup>

NO	Jenis Prasarana kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Bangunan		HSpbg	Satuan
		b	Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> bawah tanah	63,000.00	m2
11	Konstruksi septictank, sumur resapan			22,000.00	m2
12	Konstruksi Menara	a.	Menara <i>reservoir</i>	Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak	Per 5 m2
		b	Cerobong	Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak	Per 5 m2
13	Konstruksi Menara Air			Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak	Per 5 m2
14	Konstruksi Monumen	a	Tugu	378,000.00	unit
		b	Patung	70,000.00	unit
		c	Di dalam persil	Sesuai Retribusi Tugu/Patung	unit
		d	Di luar persil	Sesuai Retribusi Tugu/Patung	unit
15	Konstruksi instalasi / gardu listrik	a	Instalasi listrik	280,000.00	Unit
			Kelebihan luasan	28,000.00	m2
		b	Instalasi telepon/ komunikasi	168,000.00	unit

NO	Jenis Prasarana	Bangunan		HSpbg	Satuan
			Kelebihan luasan	16,800.00	m2
		c	Instalasi pengolahan	224,000.00	unit
			Kelebihan luasan	22,400.00	m2
16	Konstruksi reklame / papan nama	a	<i>Billboard</i> papan iklan		
			Luas bidang reklame > 10 m <sup>2</sup>	973,000.00	unit dan penambahannya
			Luas bidang reklame < 10 m <sup>2</sup>	789,000.00	unit dan penambahannya
			Kelebihan Luasan > 10 m <sup>2</sup>	194,000.00	m2
		b	Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)		
			Luas bidang reklame > 10 m <sup>2</sup>	724,000.00	unit dan penambahannya
			Luas bidang reklame < 10 m <sup>2</sup>	592,000.00	unit dan penambahannya
			Kelebihan Luasan > 10 m <sup>2</sup>	144,000.00	m2
17	Pondasi Mesin (di luar bangunan)			100,000.00	unit mesin
18	Konstruksi menara televisi			Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak	unit tinggi
19	Konstruksi antena radio			Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak	
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	a	Ketinggian 25-50 m		
		b	Ketinggian 51-75 m		
		c	Ketinggian 76-100 m		
		d	Ketinggian 101-125 m		

NO	Jenis Prasarana	Bangunan		HSpbg	Satuan		
		e	Ketinggian 126-150 m				
		f	Ketinggian diatas 150 m				
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	a	Ketinggian 0-50 m				
		b	Ketinggian 51-75 m				
		c	Ketinggian 76-100 m				
		d	Ketinggian diatas 100 m				
	20	Konstruksi antena ( <i>tower</i> telekomunikasi)			Menara Bersama	Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak	
			a		Ketinggian kurang dari 25 m		unit
b			Ketinggian 25-50 m	unit			
c			Ketinggian diatas 50 m	unit			
			Menara Mandiri				
a			Ketinggian kurang dari 25 m	unit			
b			Ketinggian 25-50 m	unit			
c			Ketinggian diatas 50 m	unit			
21	Tangki tanam bahan bakar			Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak	unit		
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	a	saluran	1000.00	m		
		b	kolam tampung	50,000.00	m <sup>2</sup>		
23	Konstruksi Penyimpanan/silo			138,000.00	m <sup>3</sup>		

Tabel III. Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	INDEKS PRASARANA GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
1	2	3	5	6	7	8
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/retaining wall	m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/persil	m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan upacara	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5	Konstruksi perkerasan grassblock		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Box culvert	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrang orang/barang)		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> )		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi menara air		Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi monumen	Tugu	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			Kelebihan luasan per m <sup>2</sup>			
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			Kelebihan luasan per m <sup>2</sup>			
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
Kelebihan luasan per m <sup>2</sup>						
16	Konstruksi reklame/ <i>billboard</i> papan iklan		Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

	papan nama	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya) Kelebihan ketinggian per m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 100 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a)ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b)kettinggian dari 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c)ketinggian diatas 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara Mandiri				

		a) ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) ketinggian dari 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) ketinggian diatas 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	a) Saluram	m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Kolam tampung	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23	Konstruksi penyimpanan/silo		m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA